



ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦫꦧꦭ

**GUBERNUR BALI**

---

INSTRUKSI GUBERNUR BALI

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERAYAAN *RAHINA TUMPEK LANDEP* DENGAN UPACARA *JANA KERTHI* DAN/ATAU *ATMA KERTHI* SEBAGAI PELAKSANAAN *TATA-TITI* KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL *SAD KERTHI* DALAM BALI ERA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Nilai-Nilai *adiluhung Sad Kerthi* perlu dipahami, dihayati, diterapkan, dan dilaksanakan secara berkelanjutan, menyeluruh serta konsisten, dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab oleh seluruh masyarakat Bali sesuai dengan upaya mewujudkan Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Nilai-Nilai *adiluhung Sad Kerthi* diperlukan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali yang menyatu dan menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara Alam Bali, Manusia/*Krama* Bali, dan Kebudayaan Bali yang meliputi Adat-istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal secara *Niskala* dan *Sakala*;
  - c. bahwa *Jana Kerthi* dan/atau *Atma Kerthi* sebagai salah satu nilai *adiluhung Sad Kerthi* yang menyucikan dan memuliakan manusia, perlu diperingati serta dirayakan oleh seluruh masyarakat Bali secara *Niskala* dan *Sakala* pada *Rahina Tumpek Landep* (*landeping Idep*);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Instruksi Gubernur tentang Perayaan *Rahina Tumpek Landep* dengan Upacara *Jana Kerthi* dan/atau *Atma Kerthi* sebagai Pelaksanaan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* Dalam Bali Era Baru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik;
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali;
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih;
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik berbasis Baterai;
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut; dan
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 tahun 2020 tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan.

Memperhatikan: Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2022 tentang *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru.

#### MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Pimpinan Lembaga Vertikal di Bali;
2. Walikota/Bupati se-Bali;
3. *Bandesa Agung* Majelis Desa Adat Provinsi Bali;
4. *Bandesa Madya* Majelis Desa Adat Kota/Kabupaten se-Bali;
5. *Bandesa Alitan* Majelis Desa Adat Kecamatan se-Bali;
6. Pimpinan Lembaga Pendidikan se-Bali;
7. *Perbekel* dan Lurah se-Bali;
8. *Bandesa Adat* atau Sebutan Lain se-Bali;
9. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta se-Bali; dan
10. Seluruh Masyarakat Bali.

Untuk :

- KESATU : Melaksanakan perayaan *Rahina Tumpek Landep* dengan Upacara *Jana Kerthi dan/atau Atma Kerthi* secara *Niskala - Sakala* sebagai pelaksanaan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini.
- KEDUA : Mendorong semua pihak bersinergi secara gotong royong melaksanakan perayaan *Rahina Tumpek Landep* berdasarkan Nilai-Nilai adiluhung *Jana Kerthi dan/atau Atma Kerthi* sesuai *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu.
- KETIGA : Instruksi Gubernur ini harus dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab sebagai pelaksanaan Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
- KEEMPAT : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk setiap pelaksanaan Perayaan *Rahina Tumpek Landep* dengan Upacara *Jana Kerthi dan/atau Atma Kerthi*.

Ditetapkan di Bali  
Pada Senin  
(*Soma Pon, Sinta*),  
22 Mei 2023

GUBERNUR BALI,  
  
IWAYAN KOSTER

LAMPIRAN  
INSTRUKSI GUBERNUR BALI  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG PERAYAAN RAHINA  
TUMPEK LANDEP DENGAN  
UPACARA JANA KERTHI  
DAN/ATAU ATMA KERTHI  
SEBAGAI PELAKSANAAN TATA-TITI  
KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI  
BERDASARKAN NILAI-NILAI  
KEARIFAN LOKAL SAD KERTHI  
DALAM BALI ERA BARU

PERAYAAN RAHINA TUMPEK LANDEP  
DENGAN UPACARA JANA KERTHI DAN/ATAU ATMA KERTHI SEBAGAI  
PELAKSANAAN TATA-TITI KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI BERDASARKAN NILAI-NILAI  
KEARIFAN LOKAL SAD KERTHI DALAM BALI ERA BARU

I. PEMERINTAH PROVINSI BALI

A. KEGIATAN NISKALA

1. Jenis Upacara:
  - a. Upacara *Pasupati*;
  - b. Persembahyangan *Tumpek Landep*;
  - c. *Natab Sesayut Pasupati*; dan
  - d. *Nunas Prayascita Pangenteg Bayu*.
2. Upakara:
  - a. *Ring Padma/Sanggah Surya*:
    - *Sesayut Pengidep Citta*;
    - *Sesayut Penguleng Dewa*; dan
    - *Pejati*
  - b. *Ring Laapan/Panggungan*:
    - *Ayaban Tumpeng Pitu*;
    - *Sesayut Pasupati*;
    - *Sesayut Bayu Rauh*;
    - *Sesayut Durmanggala*;
    - *Sesayut Prayascita*; dan
    - *Sesayut Pangenteg Bayu*.
  - c. *Ring Sor/Pertiwi*:
    - *Segehan Agung*.

B. KEGIATAN SAKALA

Bali Digital Festival II.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.
2. Kegiatan *Sakala* dilaksanakan pada hari Jumat (*Sukra Wage, Wuku Landep*), tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan hari Minggu (*Redite Umanis, Wuku Ukir*), tanggal 4 Juni 2023.

D. TEMPAT:

1. Tempat kegiatan *Niskala* di *Pura Batu Madeg, Desa Adat Besakih*.
2. Tempat kegiatan *Sakala* di Taman Budaya Art Center Denpasar.

E. PESERTA:

1. Ketua DPRD Provinsi Bali;
2. Kepala Kepolisian Daerah Bali;
3. Staf Ahli Gubernur dan Asisten Sekda Provinsi Bali;
4. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Bali;
5. *Bandesa Agung* beserta *Prajuru MDA* Provinsi Bali;
6. Bupati Karangasem;
7. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem;
8. Forkopimda dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem;
9. Camat Rendang;
10. Pengurus Forum *Perbekel* Provinsi Bali;
11. *Prajuru Desa Adat Besakih*;
12. Pemangku *Pura Batu Madeg*; dan
13. *Perbekel* dan Staf *Desa Besakih*.

F. KOORDINATOR:

Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

II. LEMBAGA VERTIKAL

A. KEGIATAN *NISKALA*:

1. Sembahyang *Tumpek Landep* di Tempat Suci Lembaga Vertikal; dan
2. *Masupati* Pusaka/Senjata (jika memiliki).

B. KEGIATAN *SAKALA*:

Melaksanakan festival atau pameran karya cipta intelektual.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Landep* dari *Rahina Radite Wage, Wuku Landep* sampai *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.

D. TEMPAT:

1. Kegiatan *Niskala* di *Parhyangan* Lembaga Vertikal.
2. Kegiatan *Sakala* ditentukan oleh Lembaga Vertikal.

E. PESERTA:

1. Pimpinan Lembaga Vertikal; dan
2. Seluruh Pegawai Lembaga Vertikal.

F. KOORDINATOR:

Pimpinan Lembaga Vertikal.

III. PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN SE-BALI

A. KEGIATAN *NISKALA*:

1. Jenis Upacara:
  - a. Upacara *Pasupati*;
  - b. Persembahyangan *Tumpek Landep*;
  - c. *Natab Sesayut Pasupati*; dan
  - d. *Nunas Prayascita Pangenteg Bayu*.

2. Upakara:
  - a. *Ring Padma/ Sanggah Surya*:
    - *Sesayut Pengidep Citta*;
    - *Sesayut Penguleng Dewa*; dan
    - *Pejati*
  - B. *Ring Laapan/ Panggungan*:
    - *Ayaban Tumpeng Pitu*;
    - *Sesayut Pasupati*;
    - *Sesayut Bayu Rauh*;
    - *Sesayut Durmanggala*;
    - *Sesayut Prayascita*; dan
    - *Sesayut Pangenteg Bayu*.
  - C. *Ring Sor/ Pertiwi*:
    - *Segehan Agung*.

B. KEGIATAN SAKALA:

1. Pameran Pusaka Tradisional Bali/teknologi tradisional/teknologi modern.
2. Pemberian penghargaan bagi pencipta/perekayasa/pelaku teknologi tradisional dan modern.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*:
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Landep* dari *Rahina Radite Wage, Wuku Landep* sampai *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.

D. TEMPAT:

1. Tempat kegiatan *Niskala* di *Parhyangan Kantor Walikota /Bupati se-Bali*.
2. Tempat kegiatan *Sakala* menyesuaikan.

E. PESERTA:

1. Ketua DPRD Kota/Kabupaten;
2. Forkopimda Kota/Kabupaten;
3. Dandim Kota/Kabupaten;
4. Kapoltabes/Kapolres Kota/Kabupaten;
5. Kepala Pengadilan Negeri Kota/Kabupaten;
6. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota/Kabupaten;
7. *Prajuru MDA* Kota/Kabupaten;
8. Pengurus Forum *Perbekel* Kota/Kabupaten;
9. Seluruh Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota/Kabupaten;
10. Seniman, Budayawan, serta masyarakat; dan
11. *Krama Desa Adat* di tempat pelaksanaan kegiatan *Niskala*.

F. KOORDINATOR:

Sekretaris Daerah Kota/Kabupaten se-Bali.

IV. MAJELIS DESA ADAT PROVINSI

Mengikuti kegiatan Pemerintah Provinsi Bali.

V. MAJELIS DESA ADAT KOTA/KABUPATEN SE-BALI

Mengikuti kegiatan Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Bali.

VI. LEMBAGA PENDIDIKAN

A. KEGIATAN NISKALA:

Sembahyang *Tumpek Landep* di Tempat Suci Lembaga Pendidikan.

- B. **KEGIATAN SAKALA:**  
Melaksanakan pameran/penghargaan karya cipta intelektual.
- C. **WAKTU:**  
1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.  
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Landep* dari *Rahina Radite Wage, Wuku Landep* sampai *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.
- D. **TEMPAT:**  
1. Kegiatan *Niskala* di *Parhyangan* Lembaga Pendidikan.  
2. Kegiatan *Sekala* ditentukan oleh Lembaga Pendidikan.
- E. **PESERTA:**  
1. Guru/Dosen;  
2. Siswa/Mahasiswa; dan  
3. Seluruh Pegawai Lembaga Pendidikan.
- F. **KOORDINATOR:**  
Pimpinan Lembaga Pendidikan.

VII. **DESA DAN KELURAHAN**

- A. **KEGIATAN NISKALA:**  
Sembahyang *Tumpek Landep* di Pura Kantor Desa/Kelurahan masing-masing.
- B. **KEGIATAN SAKALA:**  
Mendukung kegiatan *Sakala* di Kota /Kabupaten masing-masing.
- C. **WAKTU:**  
1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.  
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Landep* dari *Rahina Radite Wage, Wuku Landep* sampai *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.
- D. **TEMPAT:**  
1. Kegiatan *Niskala* di *Kahyangan* Desa/Kelurahan.  
2. Kegiatan *Sekala* ditentukan oleh Desa/Kelurahan.
- E. **PESERTA:**  
1. *Perbekel*/Lurah;  
2. Perangkat Desa/Kelurahan; dan  
3. Staf Kantor Desa/Kelurahan.
- F. **KOORDINATOR:**  
Kepala Desa/Lurah.

VIII. **DESA ADAT**

- A. **KEGIATAN NISKALA:**  
Sembahyang *Tumpek Landep* di Pura Desa masing-masing.
- B. **KEGIATAN SAKALA:**  
Mendukung kegiatan *Sakala* di Kota/Kabupaten masing-masing.
- C. **WAKTU:**  
1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.  
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Landep* dari *Rahina Radite Wage, Wuku Landep* sampai *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.

- D. TEMPAT:
1. Kegiatan *Niskala* di *Kahyangan* Desa Adat.
  2. Kegiatan *Sekala* ditentukan oleh Desa Adat.

- E. PESERTA:
1. *Prajuru* Desa Adat; dan
  2. *Pamangku Pura*.

- F. KOORDINATOR:
- Bandesa* Adat masing-masing.

IX. ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN SWASTA

- A. KEGIATAN *NISKALA*:
1. Sembahyang *Tumpek Landep* di Tempat Suci Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta; dan
  2. Menyucikan dan *Masupati* Pusaka/senjata (jika memiliki).

- B. KEGIATAN *SAKALA*:
- Berpartisipasi aktif pada kegiatan Kota/Kabupaten atau melaksanakan kegiatan sesuai bidang /potensi yang dimiliki.

- C. WAKTU:
1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.
  2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Landep* dari *Rahina Radite Wage, Wuku Landep* sampai *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.

- D. TEMPAT:
1. Kegiatan *Niskala* di Tempat Suci Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta.
  2. Kegiatan *Sakala* ditentukan oleh Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta.

- E. PESERTA:
1. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta; dan
  2. Seluruh Karyawan Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta.

- F. KOORDINATOR:
- Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta.

X. MASYARAKAT

- A. KEGIATAN *NISKALA*:
1. Menyucikan Pusaka Keluarga; dan
  2. Upacara dan Sembahyang *Tumpek Landep* di *Sanggah/Merajan/Pura Kawitan* masing-masing.

- B. KEGIATAN *SAKALA*:
- Berpartisipasi aktif pada kegiatan di Kota/Kabupaten atau melaksanakan kegiatan sesuai bidang/potensi yang dimiliki.

- C. WAKTU:
1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.
  2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Landep* dari *Rahina Radite Wage, Wuku Landep* sampai *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.

- D. TEMPAT:
1. Kegiatan *Niskala* di Tempat Suci Masyarakat.
  2. Kegiatan *Sekala* ditentukan oleh Masyarakat.



E. KOORDINATOR:  
Tokoh Masyarakat.

XI. KELUARGA

A. KEGIATAN *NISKALA*:

1. Menyucikan Pusaka Keluarga; dan
2. Upacara dan Sembahyang *Tumpek Landep* di *Sanggah/Merajan/Pura Kawitan* masing-masing.

B. KEGIATAN *SAKALA*:

Berpartisipasi aktif pada kegiatan di Kota/Kabupaten atau melaksanakan kegiatan sesuai bidang/potensi yang dimiliki.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Landep* dari *Rahina Radite Wage, Wuku Landep* sampai *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.

D. TEMPAT:

1. Kegiatan *Niskala* di *Sanggah/Merajan/Pura Kawitan* masing-masing.
2. Kegiatan *Sekala* mengikuti kegiatan Desa Adat/Desa/Kelurahan.

E. KOORDINATOR:  
Kepala Keluarga.

